

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah dilaksanakannya jual-beli saham PT J&P Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Hamparan Logistik Nusantara (“HLN”) dan PT Batutua Tambang Abadi (“BTA”), yang keduanya merupakan Perusahaan-perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimili: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akta Jual dan Beli”	:	Akta Jual Beli Saham PT J&P Indonesia tertanggal 29 Juni 2022, antara BTA dan HLN.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“BTA”	:	PT Batutua Tambang Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“HLN”	:	PT Hambaran Logistik Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kemenkumham”	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa BTA dan HLN telah menandatangani Akta Jual Beli Saham PT J&P Indonesia (“**JPI**”) tanggal 29 Juni 2022, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris atas Pernyataan Akta Jual Beli Saham Nomor 92 tertanggal 30 Juni 2022, dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Transaksi**”).

Di dalam Transaksi ini, HLN telah membeli saham milik BTA pada JPI sejumlah 17.047.999 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu sem bilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp124.684.622.686 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah). Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung lebih lanjut tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh HLN.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana baik BTA maupun HLN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00253/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 perihal Laporan Pendapat

Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Saham Milik BTA (Perusahaan Terkendali Perseroan) pada JPI kepada HLN ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. BTA

BTA merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068145.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 ("**Akta Pendirian BTA**").

Perubahan Anggaran Dasar BTA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95, tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013782.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0123227 tanggal 24 Februari 2022 ("**Akta 95/2022**").

Berdasarkan Akta Pendirian BTA *juncto* Akta 95/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Cahyono Seto

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian BTA *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59, tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0172611 tanggal 16 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 50.000.000
Modal Disetor : Rp 50.000.000

Modal Dasar BTA tersebut terbagi atas 800 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	199	49.750.000	99,50
2.	PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,50
Jumlah		200	50.000.000	100
Saham dalam Portepel		600	150.000.000	

Dengan demikian, BTA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BTA, maksud dan tujuan BTA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BTA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
- b. menjalankan kegiatan usaha jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan tujuan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

2. HLN

HLN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar HLN terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HLN No. 90 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258408 tanggal 30 Juni 2022 ("**Akta 90/2022**").

HLN berkantor pusat di RDTX Tower Lantai 16, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar HLN, maksud dan tujuan HLN adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya;

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, HLN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
2. menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HLN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022 ("**Akta 54/2022**") *juncto* Akta 90/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam HLN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp7.918.157.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp7.918.157.000.000,00

Modal Dasar HLN terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00.

Dengan demikian susunan pemegang saham HLN adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	BTA	4.375.584	4.375.584.000.000	55,3
2.	PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	15,4
3.	Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	8,6
4.	PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,6
5.	Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,7
6.	Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,8
7.	Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,9
8.	Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	3,3
9.	Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,3
10.	Trifena	8.000	8.000.000.000	0,1
Jumlah		7.918.157	7.918.157.000.000	100
Saham dalam Portepel		12.081.843	12.081.843.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLN

Berdasarkan Akta 54/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HLN pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
Komisaris : Albert Saputro
Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Eko Widodo

Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp124.684.622.686 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan: (i) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan terhadap BTA dan HLN adalah sebagai berikut:

- a. BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima nol persen);
- b. HLN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang mana sebelum tanggal Transaksi, sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 55,67% (lima puluh lima koma enam tujuh persen); dan
- c. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi BTA serta HLN yang juga menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Akta Jual dan Beli tanggal 29 Juni 2022

Pihak:

1. BTA; dan
2. HLN.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Akta Jual dan Beli, HLN telah membeli saham milik BTA pada JPI sejumlah 17.047.999 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah Rp124.684.622.686 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 095.6/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00253/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BTA dan HLN di mana BTA sebagai pihak penjual yang menjual sahamnya di JPI kepada HLN dan HLN sebagai pihak pembeli saham BTA pada JPI.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana Transaksi penjualan saham milik BTA (Perusahaan Terkendali Perseroan) pada JPI kepada HLN.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran yang diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- nilai dari objek yang ditransaksikan;
- dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; dan
- pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

1. melakukan analisis transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Hasil analisis atas nilai Transaksi lebih tinggi namun masih dalam kisaran nilai pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan laba yang diatribusikan kepada Perseroan melalui HLN yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perusahaan Terkendali Perseroan yang akan meningkatkan laba yang diatribusikan kepada Perseroan melalui HLN yang akan meningkatkan dividen bagi pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	185.470.530	109.638.537	295.109.067
Piutang usaha	592.526	98.956.553	99.549.079
Piutang lain-lain	5.212.746	4.276	5.217.022
Pinjaman ke pihak berelasi	-	7.526.825	7.526.825
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	101.151.125	232.568.555
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	-	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	21.178.535	40.068.638
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	411.315.044	338.455.851	749.770.895
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	463.033	33.955.952
Uang muka investasi	80.160.000	347.713	80.507.713
Investasi pada saham	1.603.100	113.878	1.716.978
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	60.718	8.795.166
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	-	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	44.798.722	55.627.261
Aset tetap	298.216.345	321.268.933	619.485.278
Aset hak guna	18.056.266	1.369.959	19.426.225
Properti pertambangan	79.378.252	78.593	79.456.845
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	538.554.868	792.037.735
Aset pajak tangguhan	14.482.810	20.746	14.503.556
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	2.957.446	7.992.944
Jumlah Aset Tidak Lancar	867.277.615	910.034.609	1.777.312.224
JUMLAH ASET	1.278.592.659	1.248.490.460	2.527.083.119

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	29.609.241	23.054.702	52.663.943
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	493.981	29.684.432
Pendapatan diterima di muka	5.468.036	-	5.468.036
Utang pajak	3.301.330	1.418.378	4.719.708
Utang lain-lain	19.618	149.961.837	149.981.455
Pinjaman bagian lancar			
Pinjaman dari pihak berelasi	-	2.963.137	2.963.137
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	63.966.178	-	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673	21.687.421	165.243.094
Liabilitas sewa	22.061.962	426.079	22.488.041
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	-	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	297.241.459	200.005.535	497.246.994
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman dari pihak berelasi	-	96.672.012	96.672.012
Utang obligasi	126.288.054	118.231.426	244.519.480
Liabilitas sewa	21.932.239	771.641	22.703.880
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	337.622	1.037.155
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	18.302.290	739.561	19.041.851
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	-	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	201.940.903	216.752.262	418.693.165
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	416.757.797	915.940.159
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	1.687.421	37.799.719
Tambahan modal disetor	454.779.498	236.769.687	691.549.185
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	623.233	36.103.623
Saldo laba	224.361.211	-	224.361.211
Kepentingan non pengendali	23.843.865	592.652.322	616.496.187
Jumlah Ekuitas	779.410.297	831.732.663	1.611.142.960
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.278.592.659	1.248.490.460	2.527.083.119

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Desember 2021.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah strategis di antara grup usaha Perseroan. Saat ini masih belum terdapat alternatif lain untuk melakukan transaksi dengan pihak lain selain dengan sesama anak perusahaan Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara BTA dan HLN, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan: (i) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Corporate Secretary

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

